



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 21 SEPTEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Sulistya Tirtoutomo

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 21 September 2022, Pukul 14.07 – 15.04 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

I Wayan Suka Wirawan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baik. Sidang dalam Perkara Permohonan ... Permohonan Nomor 88/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, menurut daftar hadir di sini memang sudah ada. Namun, dipersilakan kepada Pemohon atau Kuasanya yang hadir untuk menjelaskan siapa yang hadir pada sidang pertama ini? Dipersilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [00:38]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kebetulan untuk sore ini dari pihak Pemohon yang hadir hanya kami sebagai Kuasa Pemohon, Yang Mulia. Jadi untuk Prinsipal mohon maaf tidak bisa hadir, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:52]**

Baik. Jadi ini Kuasanya Pak I Wayan Suka Wirawan, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [00:58]**

Ya, siap, Yang Mulia.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:59]**

Surat Kuasa yang sudah terlampir si Pemohon atau Prinsipal adalah Sulistya Tirtoutomo seperti itu, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [01:15]**

Betul, Yang Mulia.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:12]**

Baik. Permohonan ini sudah kita baca oleh Panel sudah berusaha untuk mengerti. Namun perlu disampaikan oleh Kuasa Pemohon Permohonan ini. Namun tidak perlu keseluruhannya disampaikan, jadi hanya highlight-nya saja, pokok-pokoknya saja, tapi nanti di dalam petitumnya dibacakan keseluruhannya. Dipersilakan.

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [01:53]**

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan Permohonan Pemohon seperti yang telah tertuang dalam Permohonan Pemohon yang telah kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan kami pada dasarnya berangkat dari kerugian konstitusional Pemohon, ya, mengingat Pemohon itu adalah subjek hukum Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional ... konstitusional, ya, sebagaimana diatur baik dalam Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1) demikian juga Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada intinya Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, fakta hukum yang mendasari Permohonan kami ini pada dasarnya adalah fakta hukum yang melahirkan hak konstitusional Pemohon, yaitu bahwa Pemohon dalam hal ini mempunyai hak atas harta gono-gini atas sebuah properti dalam hal rumah yang terletak di Mansion Park di Surabaya. Nah, kiranya sangat jelas dalam permohonan kami bahwa fakta hukumnya terutama terletak pada 3 pernyataan utama.

Yang pertama. Bahwa Pemohon dengan mantan suami Pemohon yang bernama Saudara Ingwijoyo Supawiro melangsungkan perkawinan pada tahun 1993. Kemudian setelah mereka melangsungkan perkawinan, maka pada tahun 1994 keduanya tentu dalam hal ini atas nama mantan suami Pemohon itu membeli sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur singkatnya saya sebut alamatnya seperti itu, lengkapnya sudah kami cantumkan secara lengkap di dalam Permohonan dan oleh karena properti berupa sebuah rumah ini dibeli pada saat keduanya masih terikat perkawinan yang sah tentu saja secara hukum dalam hukum perdata terutama lebih khusus berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tegas di sana disebutkan bahwa ketika demikian fakta hukumnya, maka harta bersama tersebut atau rumah tersebut itu adalah menjadi harta bersama atau harta gono-gini.

Namun demikian, Yang Mulia, setelah keduanya bercerai, Pemohon, ya, klien Pemohon bercerai dengan mantan suaminya, ya, ternyata mantan suaminya ini berkeberatan untuk membagi harta bersama. Tentu saja ketika yang bersangkutan keberatan, langkah yang kami harus lakukan itu adalah langkah hukum. Namun tentu saja, kami memerlukan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil kami tentang klaim hak atas harta bersama klien kami di forum peradilan sipil dalam konteks ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Kami pun juga telah melayangkan gugatan. Namun sayangnya, kami juga menyadari bahwa bukti-bukti yang kami ajukan itu kiranya tidaklah cukup atau setidaknya belum cukup.

Kenapa demikian? Karena kami tidak memiliki bukti yang sangat penting dalam konteks ini, yaitu salinan sertifikat atau salinan warkah tanah yang dalam konteks ini tersimpan di ... di ... apa ... badan publik

yang bertugas untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah. Karena itu merupakan harta gono-gini klien ... Pemohon, ya, maka tentu saja termasuk informasi atas objek hak dalam ... dalam konteks ini harta gono-gini yang bersangkutan. Tentu saja merupakan hak dari pada klien Pemohon.

Oleh karena itu, kiranya tidaklah berdasar hukum dan bahkan melanggar hukum sama sekali ketika informasi itu dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Sekali lagi, Yang Mulia, informasi itu adalah informasi berupa salinan sertifikat dan salinan warkah tanah yang disimpan oleh badan publik dalam konteks ini Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 yang seharusnya tidak menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama undang-undang yang kami mohonkan pengujian hari ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selanjutnya, Yang Mulia, begitu kami sudah melakukan langkah hukum dalam konflik ini mengajukan gugatan secara perdata, gugatan pembagian harta gono-gini kepada Pengadilan Negeri Surabaya, bersamaan dengan itu kami juga mengajukan atau membawa persoalan ... apa namanya ... informasi yang di ... kami mohonkan ini, ya, kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Namun sebelumnya, Yang Mulia, sebelum kami mengajukan permohonan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur membawanya sebagai suatu sengketa informasi tentu saja kami membawanya ke sana karena sebelumnya permohonan kami, permohonan informasi atas data-data pertanahan terutama salinan sertifikat dan warkah tanah yang kami maksud, yang kami mohonkan Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 itu ditolak begitu saja. Saya ulangi, Yang Mulia, ditolak begitu saja tanpa melakukan uji konsekuensi, luar biasa, tanpa melakukan uji konsekuensi. Padahal undang-undang keterbukaan informasi publik jelas mengatakan bahwa badan publik sebelum mengambil suatu sikap, apakah menerima atau menolak sebagai permohonan informasi publik harus terlebih dahulu melakukan uji konsekuensi. Itu tidak dilakukan, Yang Mulia, ditolak begitu saja.

Oleh karena itulah, Yang Mulia, kami mengajukan persoalan tersebut kepada komisi informasi lumpuh karena permohonan atau pernyataan keberatan kami juga ditolak atau tidak diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 sebagai badan publik. Namun demikian, ada masalah lagi, Yang Mulia. Apa persoalannya? Sampai sekarang tidak ada putusan atau belum ada putusan komisi informasi. Padahal sudah jelas-jelas berdasarkan Pasal 38 ayat (2). Di sana disebutkan bahwa suatu hari itu sudah harus selesai, sudah harus ada putusan.

Namun demikian, di sisi lain, ketentuan Pasal 38 ayat (2) itu, itu juga bisa ditafsirkan secara berbeda mengingat di situ dinyatakan kira-kira paling lama dapat disebutkan demikian. Jadi, kata "paling lama"

menurut hemat kami itu bermakna 'interaktif atau harus,' tapi kata "dapat" tentu saja itu bermakna 'tidak harus.' Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang telah kami nyatakan dalam Permohonan kami. Pasal tersebut jelas mengandung pertentangan dalam dirinya sendiri, telah mengandung contradiction in terminis dalam dirinya sendiri, sehingga kemudian kewenangan komisi informasi dalam konteks ini Majelis Komisi Informasi yang menangani sengketa informasi yang telah kami ajukan sebagai sengketa informasi itu bersifat tidak imperatif, bahkan mungkin sangat bergantung pada selera Majelis Komisi Informasi.

Buktinya, Yang Mulia, sampai hari ini pun itu keputusannya belum ada. Pada saat permohonan kami ajukan itu sudah lebih dari 100 hari sejak permohonan kami ajukan, bahkan di situ setelah kami hitung, ya, sekitar 225 hari. Tidak ada kepastian hukum kapan kami akan diberikan keputusan, sementara dalam gugatan perdata pembagian harta gono gini yang kami ajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya itu terus berjalan dan kami dieksepsi, Yang Mulia. Kami dieksepsi karena kami tidak bisa menunjukkan atau tidak menunjukkan secara eksplisit, saya katakan sekali lagi secara eksplisit, terutama mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam konteks ini adalah rumah gono gini yang menjadi persoalan.

Oleh karena itu, Yang Mulia, kami singkatnya karena semuanya telah tertulis dalam Permohonan kami, mohon untuk dipahami dan memberikan sense of justice kiranya kepada klien kami yang sama sekali tidak ada yang menghiraukan. Negara sebagai institusi terakhir tempat dimana seharusnya memperoleh perlindungan bahwa hanya untuk memperjuangkan hak saja, boleh saya katakan dalam forum ini, dihalang-halangi dengan mekanisme birokrasi yang semacam itu.

Karena itu, Yang Mulia, sedikit lagi terkait dengan permohonan yang telah ditolak, ya, oleh baik oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 maupun penyelesaian sengketa yang sangat berlarut-larut di komisi informasi Provinsi Jawa Timur, ya, kami ingin menegaskan dan menekankan pada forum yang sangat terhormat ini bahwa betapa tidak adilnya apabila institusi publik yang bertugas untuk memberikan pelayanan publik dalam konteks ini memberikan pelayanan informasi publik dalam menolak suatu permohonan itu tidak melakukan uji konsekuensi kami memahami mana demikian bunyi teks undang-undang sesuai diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa ini bisa jadi dikonstruksikan sebagai sesuatu yang sifatnya disengaja sehingga menurut ketentuan-ketentuan dan teori-teori hukum pidana itu kiranya tidak berlebihan untuk dikonstruksikan sebagai suatu tindakan yang bersifat delik. Namun demikian, setelah apa yang kami alami, mulai dari penolakan informasi, penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, ditambah lagi dengan konsekuensi hukum, lebih khusus konsekuensi hukum pidana yang mungkin bisa kita ... bisa kami gunakan untuk memperjuangkan hak-hak yang kami, kami akhirnya menjadi ragu,

menjadi pesimis. Kami merasa bahwa ketentuan Pasal 52 ini adalah ketentuan yang seperti yang telah kami sampaikan dalam Permohonan yang bersifat melahirkan atau mengabaikan tanggung jawab hukum secara melawan hak.

Kenapa demikian? Tentu saja, Yang Mulia karena kerugian klien kami dengan tertutupnya akses untuk memperjuangkan haknya dan dari sana kemudian sulit atau bahkan mungkin tidak mungkin untuk memperoleh haknya. Lalu kemudian yang jumlahnya signifikan mungkin miliaran, lalu kemudian negara ketika kita mintai tanggung jawab ternyata hukum pidana kita sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di situ hanya mengatakan bahwa tanggung jawab pidana lebih khusus tanggung jawab pidana dendanya itu hanya terbatas Rp5.000.000,00. Adagium-adagium atau pikiran-pikiran dasar yang kiranya mendasari ketentuan itu kalau kita lihat secara teoritik, secara historik mungkin sistematis juga mulai dari peradaban eropa barat sampai asia timur. Adagium bahwa the king can do no wrong itu sudah tidak lagi kita anut. Lalu kemudian bagaimana kita bisa menggantungkan rasa keadilan dengan ketentuan-ketentuan yang semacam itu, ketika seseorang dirugikan misalnya Rp1 Miliar (...)

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:54]**

Kepada Kuasa Pemohon kita kira sudah cukup dalam hal penguraianya itu kita sudah bisa menangkap apa yang dimaksud. Jadi fokus saja sekarang kepada norma yang akan dimohonkan itu langsung saja ke Petition dengan catatan kalau masih ada penekanan lagi yang ada hubungannya dengan norma itu silakan dikemukakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [13:17]**

Terima kasih, Yang Mulia, saya rasa sudah cukup semuanya telah kami kemukakan dalam Permohonan kami. Baik kami akan membacakan Petition, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Petition yang kami mohonkan di sini yang pertama adalah tentunya menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon. Yang kedua, menyatakan bahwa sejauh mengenai informasi di bidang pertanahan termasuk setiap informasi yang tercantum, baik dalam sertifikat berikut warkah tanah yang disimpan dan/atau dikuasai oleh badan-badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau setidaknya menyatakan bahwa sejauh mengenai informasi bidang pertanahan termasuk setiap informasi yang tercantum



dalam sertifikat berikut warkah tanah yang disimpan dan/atau dikuasai oleh badan-badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengecualikan atau tidak berlaku bagi setiap subjek hukum yang berhak atas tanah lebih khusus yang berhak berdasarkan hukum atau tanah gono-gini.'

Selanjutnya menyatakan bahwa Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelesaian setiap sengketa informasi publik oleh komisi informasi harus telah diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 100 hari kerja sejak tanggal dimulainya penanganan penyelesaian sengketa informasi.

Selanjutnya menyatakan bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'mengatribusikan kewenangan kepada komisi informasi untuk memerintahkan badan publik melakukan uji konsekuensi berlaku surut pada tahap penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi.'

Selanjutnya menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan informasi yang dikecualikan harus didasarkan pada prinsip keadilan dengan memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berhak atas informasi termasuk berdasarkan title hukum gono-gini.

Selanjutnya menyatakan bahwa Pasal 52 Undang-Undang Dasar 1000 ... mohon maaf kami ulangi, menyatakan bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang bersifat membatasi tanggung jawab hukum pidana badan hukum ... badan publik melalui pemberlakuan ketentuan batas maksimum pidana denda badan publik yang melakukan tindak pidana di bidang pelayanan informasi publik.

Selanjutnya memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan uji materiil atau judicial review ini, atas kebijakan Yang Mulia Majelis Konstitusi, Pemohon haturkan terima kasih. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:23]**

Baik. Terima kasih, Pak Wayan, ya. Sudah menyampaikan inti dari Permohonan ini. Nah, tiba saatnya Majelis Panel nanti akan memberikan saran, ya, saran ataupun pendapat yang sifatnya itu tidak mengikat. Namun, Kuasa Pemohon dipersilakan nanti mencatat dan itu bisa menjadi bahan untuk perbaikan sekiranya itu diterima. Namun, walaupun tidak diterima itu tidak menjadi alasan bagi kami membuat suatu pendapat.

Nah, untuk pertama sekali saya persilakan, Yang Mulia Dr. Wahidudin Adams, untuk memberikan saran.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:24]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Dr. Manahan MP Sitompul dan Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo.

Pemohon atau Kuasanya, ini terutama Kuasanya sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [18:59]**

Mohon izin, belum pernah, Yang Mulia. Baru pertama.

**14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:57]**

Ya, ya, baik. Terima kasih, ya. Pertama-tama tentu di perihal Permohonan ini sudah ditulis permohonan pengujian materiil Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) pastinya juga ditulis, ya. Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya. Nah, untuk Permohonan ini dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu bisa dilihat secara ... apa ... teksnya itu di Undang-Undang MK, ya, undang-undang mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sampai ke perubahan yang terakhir ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Kemudian khusus juga sudah ada, Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, ya, itu di sana sudah. Yang kedua yang berikutnya, saya kira bisa di website kita, format atau contoh-contoh untuk pengajuan

permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, yang kedua. Ya, tentu seperti yang tadi diuraikan dan sebelumnya juga nanti ... dan ini diakui sendiri oleh ... apa ... Pemohon/Kuasanya bahwa terhadap substansi materi ini pernah diperiksa dan diuji, serta diputus dalam Perkara Nomor 3 Tahun 2016. Amar putusannya sudah disebut tidak dapat diterima kemudian ... kemudian terhadap Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), itu juga sudah ada Putusan Perkara Nomor 45 Tahun 2019. Saya kira ini sudah dibaca oleh Pemohon, khususnya Kuasanya, ya.

Nah, di dalam menguraikan Permohonan, ini sudah betul di depan disebutkan bahwa uraian mengenai identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan-Alasan Permohonan, dan Petitum. Nah, di Kewenangan Mahkamah, ini sudah digambarkan/diuraikan. Namun yang pertama, itu terkait Kewenangan Mahkamah yang ada di Undang-Undang MK, ini sudah disebutkan, di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga sudah disebutkan. Nah, di Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga, ya. Undang-undang ini, ya terakhir, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ini belum dicantumkan, ya. Terakhir, Undang-Undang 12 Tahun 2019 ... 2011. Setelahnya itu, ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan sekarang Undang-Undang Perubahan Nomor 13 Tahun 2022. Nanti dicantumkan, ya.

Nah, di kedudukan hukum Pemohon, ini sudah diuraikan teorinya. Lalu di kedudukan hukum Pemohon inilah Pemohon harus juga meyakinkan hak konstitusionalnya dan kerugian yang dialami, yang terkait dengan hak dari Pemohon, ya. Dan di sini harus dijelaskan berikutnya di Alasan Permohonan atau Positanya. Di Posita ini memang sebagian banyak diuraikan tentang kasus dihadapi oleh ... apa ... Pemohon ini, ya. Tadi sudah digambarkan dan ini juga cukup banyak diuraikan di dalam Permohonan ini. Nah, sebetulnya sebagai alasan pintu masuk ya bisa, tapi yang di alasan permohonan itu yang harus juga di ... di positanya itu pertentangan dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujian ini terhadap batu uji atau dasar pengujian yang dihadapkan dengan norma yang disebutkan itu tadi. Jadi, itu sebetulnya yang perlu dipertajam, ya. Di mana letak pertentangannya itu? Ini yang penting sekali sehingga penjelasan mengenai materi muatan ya, baik itu ayat tapi sudah dijelaskan tadi pasalnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang bertentangan dengan pasal-pasal yang disebutkan sebagai dasar pengujiannya, ya. Jadi, enggak perlu sampai terlalu jauh ... apa ... kasus yang dialami ini diuraikan di dalam positanya. Tapi betul-betul dihadapkan mana pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya ini, yang diduga atau dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nah, itu yang sebetulnya dipertajam. Karena itu akan yang mengantarkan nanti di Petitumnya itu.

Nah, ini yang penting, ya. Saya kira kalau nanti Kuasa akan melihat contoh-contoh seperti itu, saya yakin tidak terlalu ... apa ... sulit untuk menyesuaikannya dengan apa yang kita sarankan ini, ya. Karena ... apa ... Pemohon ini kan advokat ya, sudah tinggal nanti melihat, oh, begitu ininya, seting apa ... format yang dituntun terutama di PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, itu ya. Sehingga nanti di ya, Petitum ya, itu juga di Petitum ya tadi disebut menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. Ya, sebetulnya langsung mengabulkan saja ya, kalau mengabulkan pasti diterima, ya. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Lalu, menyatakan ... yang ... apa ... disebutkan di perihal itu ya, disebutkan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian pasal berapa, pasal berapa ya, begitu formatnya. Jadi, seperti Petitum 4.2 ini ya cukup panjang ini ... apanya ... rumusannya. Ya, mungkin sebagian ini di posita saja nanti ininya ... hal-hal yang ada di sini. Sehingga di Petitum itu tuh dinyatakan Pasal 38 ayat (2) seperti di 43 itu, ya.

Kemudian ... apa ... harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 100 hari. Nah, coba itu dilihat betul. Kan, ini bukan sesuatu yang bersyarat tapi ingin menyatakan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya.

Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Tolong nanti ... karena nanti Saudara sudah ... apa ... menyebut bahwa ini pernah dimohonkan pengujiannya di putusan kita tahun 2016, 2019. Nah, lalu Saudara singgung di sana. Dan apakah ... apa ... dasar pengujiannya sama, ya, meskipun juga kita lihat bisa ... apa ... kita ketahui. Tapi, Pemohon atau Kuasanya ini harus menjelaskan di sana tentang pasal yang dimohonkan pengujian dan dasar pengujiannya. Jadi, tidak hanya Saudara mencantumkan bahwa ini pernah diuji. Tapi bahwa pengujian yang seperti yang diputuskan oleh MK tahun 2016 dan 2019 itu, ya, Saudara uraikan bahwa itu tidak sama seperti itu, misalnya, kalau itu.

Saya kira demikian secara umum yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis Panel. Terima kasih.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:44]**

Baik. Terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:48]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Manahan dan Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams.

Begini, Saudara Kuasa, saya menambahkan saja. Ya, kalau sistematika Permohonan, saya paham, sependapat dengan Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams, sudah mencapai itu. Hanya memang uraian pada Legal Standing itu, menurut saya, terlalu anu, ya, terlalu panjang. Mungkin maksudnya Pemohon atau Kuasa Hukum ini bagus, tapi sebenarnya bisa di ... lebih di ... apa ... diringkas karena setiap unsur yang ada di Pasal 51 tentang hak konstitusional, kemudian adanya anggapan kerugian, kemudian yang bersifat khusus, kemudian ada hubungan kausal verband. Nah, termasuk kerugian itu tidak akan terjadi kalau Permohonan itu dikabulkan.

Nah, sebenarnya itu tidak harus di-break down satu per satu unsur, kemudian diuraikan. Cukup satu uraian, tapi kemudian pada bagian rangkuman konklusi narasinya bahwa apa yang diuraikan itu sudah merepresentasikan apa yang dikehendaki dalam unsur-unsur Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah ... eh, dalam Pasal 51, ya, Undang-Undang MK terkait dengan putusan MK juga. Bahwa untuk bisa diberikan kedudukan hukum atau legal standing harus memenuhi itu. Nanti bisa dipertimbangkan kembali, Kuasa Hukum, apakah mau tetap seperti ini. Bagi kami tidak menyalahkan, tapi kelazimannya adalah cukup menarasikan secara sederhana saja setiap unsur-unsur itu dalam satu uraian yang tidak perlu di-breakdown itu.

Karena apa? Karena nanti berpengaruh pada proporsionalitas Permohonan ini. Jadi Permohonan ini kan, sepertinya menjadi halamannya menjadi banyak, terlalu gemuk gitu. Kemudian pada bagian Posita, nah akhirnya kan ada ketidak ... apa ... ketidakseimbangan dengan bagian Posita yang sesungguhnya lebih proporsional, baru Petitumnya. Nah, tolong nanti di ... apa ... dicermati kembali.

Nah kemudian, berkaitan dengan legal standing sendiri secara substansi bahwa Kuasa Hukum ini menjelaskan bahwa Prinsipal Anda sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya. Tadi ada saya baca juga nomor perkaranya. Hanya persoalannya kan, di dalam narasi soal perkara yang konkret itu di PN Surabaya itu, pada tanggal 22 Agustus kemarin sudah pembuktian, ya. Nah, hari ini sudah hampir 1 bulan, ya, nanti tentunya apakah masih proses pembuktian, ataukah sudah kesimpulan, atau bahkan sudah mau putusan itu, tolong dijelaskan nanti di dalam naskah perbaikan. Karena kan, ada sesuatu yang kemudian sudah berjalan 1 bulan terakhir.

Nah kemudian, dalam bagian Alasan-Alasan Permohonan, Saudara Kuasa Hukum, tolong nanti dicermati kembali, apakah sebenarnya Prinsipal Anda itu mengalami kerugian yang sesungguhnya itu pada tataran implementasi? Nah, itu yang ... bukan pada normanya. Nanti karena kalau normanya mengenai bagaimana sih sebenarnya badan hukum publik ada kewajiban untuk memberikan informasi, kemudian bagaimana dia memperlakukan pengecualian-pengecualiannya. Nah, termasuk komisi informasi publik yang ... informasi publik yang

seharusnya dalam waktu 100 hari sudah harus memutuskan. Nah, apakah di sana ada yang salah, Saudara Kuasa Hukum? Tolong nanti cermati kembali. Apakah itu memang persoalan implementasi yang ada persoalan di tataran bagaimana penyelenggara negara itu mempraktikkannya? Jadi bukan normanya maksud saya begitu, ketika kemudian di-compare tentang antara norma dengan implementasi, supaya nanti juga permohonan ini tidak sia-sia artinya ketika dilakukan pendalaman oleh Mahkamah Konstitusi, oh, sebenarnya normanya ini tidak ada persoalan. Karena sebenarnya tidak membuka adanya celah ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu ada pada tataran penerapannya itu. Nah, penerapan.

Juga perlu ditegaskan juga nanti dalam argumen Posita itu, bagaimana sebenarnya ... meskipun ini kasus konkret ya ... status ... meskipun ini bukan ... bukan ... bukan firm pada wilayahnya Mahkamah Konstitusi, tapi penting, sebenarnya Prinsipal Bapak itu melangsungkan perkawinan itu sempat berapa lama? Nah, kemudian untuk menghitung harta bersama itu, itu kan ada timeline-nya, ada time dari sejak melakukan perkawinan sampai cerai. Nah, di sana kan nanti akan ada harta bawaan, harta ... nah, kemudian, ada tidak, perjanjian kawin, segala macam. Nah, itu yang tolong kalau ada dinarasikan. Kalau sudah, mungkin saya belum menemukan itu di permohonan itu ataukah belum saya baca. Karena kalau ada perjanjian kawin kan, juga berlaku pengecualian ... pengecualiannya.

Nah, kemudian di bagian Posita, sekali lagi juga mohon diringkas saja, Pak Kuasa Hukum, supaya kita bisa memahami semua, bukan hanya kita itu Pemohon dan Para Hakimnya, tapi juga publik bisa memahami apa sih, sesungguhnya yang dimohonkan dalam permohonan ini. Karena setiap permohonan di Mahkamah Konstitusi selalu di-publish di web MK dengan maksud supaya itu merupakan bagian dari tanggung ... apa ... keterbukaan dan kemudian para ... ya, siapa pun yang membaca kemudian akan memperhatikan permohonan ini dan kemudian akan mengikuti persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, dalam konteks konsumsi ini untuk publik juga permohonan ini saya kira supaya mudah dicerna saja untuk bagian-bagian di Posita atau argumen-argumen permohonan.

Nah, kemudian bagian Petitum, Kuasa Hukum, Pak Wayan. Coba dicermati kembali, apakah narasi atau konstruksi Petitum yang Bapak ajukan ini sudah benar belum, menurut kaidah-kaidah Petitum yang lazim diajukan di Mahkamah Konstitusi? Karena di sini, misalnya saya contohkan, 4 ayat 1 ... 4.1 kan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. Ini sebagaimana yang dinasihatkan Yang Mulia Bapak Wahid, mungkin langsung mengabulkan saja karena kalau sudah mengabulkan kan tidak mungkin tidak diterima.

Kemudian, 4.2 itu menyatakan bahwa sejauh mengenai ... nah, ini. Padahal Petitum di Mahkamah Konstitusi seharusnya menyatakan



kalau Bapak me-challenge pada bagian pasal atau ayat dalam sebuah norma, ini mestinya langsung saja di ... apa ... ditegaskan menyatakan norma Pasal 17 huruf g, huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 misalnya tentang Keterbukaan Informasi Publik sepanjang. Sepanjang apa? Tapi sepanjangnya harusnya, Pak Wayan, komponen-komponen yang ada di norma itu, ya? Sejauh mengenai informasi di bidang pertanahan ini, ada tidak, di bagian norma itu? Ini saya mencontohkan saja. Kalau ada, nah, Anda tinggal memformulakan kembali. Bukan seperti ini ... apa ... Petitumnya. jadi, menyatakan norma pasal 17 g, h angka 3 dan Pasal 20 ayat (1) ini saya kira juga tidak bisa kemudian digabung begitu, mesti satu-satu, Pasal 17 huruf g atau kalau memang berkaitan dan huruf h sepanjang ada kata atau frasa yang Anda nyatakan itu inkonstitusional, bisa digabung. Tapi, kalau kemudian Pasal 20 ayat (1) itu saya kira di ... harus dipisah dengan Petitum tersendiri. Tapi yang paling penting adalah bahwa Petitum seperti yang Bapak rumuskan hari ini tidak lazim di Mahkamah Konstitusi. Jadi supaya nanti diformulakan kembali. Jadi Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g sepanjang frasa, atau kata, ataupun seluruhnya. Kalau seluruhnya kan juga kemudian inkonstitusional secara utuh kan tidak mungkin diberlakukan secara bersyarat karena sudah secara utuh tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata atau frasa yang ada di pasal-pasal itu menurut Bapak apa yang sebenarnya ada persoalan. Nah itu sepanjang itu yang dinyatakan inkonstitusional.

Oleh karena itu sepanjang bidang pertanahan, termasuk setiap informasi yang tercantum. Nah, ini ada tidak di norma itu? Ini pertanyaan kami. Kan harusnya tidak seperti itu perumusan normanya, mungkin sudah bisa menangkap, ya, Pak Wayan ya. Termasuk demikian juga di Pasal 38, jadi apakah norma utuh Pasal 38 ayat (2) ini yang inkonstitusional ataukah hanya pada bagian frasa, bagian kata, sepanjang frasa/kata itu tidak dimaknai bla, bla, bla, bla sebagaimana yang Bapak mohonkan itu? Hati-hati, artinya nanti persoalan Petitum ini sangat krusial karena nanti kalau Bapak tidak merumuskan secara tepat, nanti Permohonan Bapak bisa menjadi kabur. Karena kalau satu norma dinyatakan inkonstitusional, kemudian masih di ... sepanjang tidak dimaknai, nah itu ... itu yang merupakan bagian yang tidak jelas, kecuali Bapak bisa menegaskan pada kata atau frasa yang menurut Bapak inkonstitusional sepanjang memang kata atau frasa ada di bagian norma itu, itu.

Kemudian yang terakhir, Pak Wayan. Yang 4.6 ini hati-hati karena ini berkaitan dengan ada irisan dengan pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa berkaitan dengan kebijakan pembedaan itu MK manis selalu tidak mengatakan tidak bisa mencampuri urusan membentuk undang-undang karena mau kriminalisasi maupun dekriminalisasi MK Sudah beberapa kali menegaskan itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang

karena di sana harus merepresentasikan kehendak rakyat karena tidak tertutup kemungkinan pemidanaan pembicaraan itu atau sanksi-sanksi itu akan berdampak pada perampasan kemerdekaan tolong dan ditinjau kembali untuk 4.16 apakah tetap mau dipertahankan bahwa paling tidak dipertahankan pun juga menjadi hak bapak dan Prinsipal tapi kami dari majelis panel sudah memberikan pandangan-pandangan itu untuk dipertimbangkan dalam naskah perbaikan nanti.

Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih

#### **17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:01]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Saya hanya menambahkan saja pada Pak Wayan, ya, selaku Kuasa Pemohon, seperti tadi mengatakan baru pengalaman pertama mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi, mungkin masih banyak yang harus dibaca atau dipedomani, khususnya tadi sudah disarankan agar membaca PMK Nomor 2 Tahun 2021. Di sini di Kewenangan Mahkamah, harusnya untuk lengkapnya dicantumkan itu. Misalnya di halaman 3 ini hanya memuat yang terakhir adalah peraturan ... apa namanya ... pembentukan peraturan perundang-undangan ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini pun mungkin bisa disempurnakan karena undang-undang ini kan, sudah ada penambahan atau perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, setelah itu, baru ada PMK Nomor 2 Tahun 2021 karena di situ ada aturan-aturan bagaimana mengajukan permohonan pengujian undang-undang, nah itu mungkin perlu dikemukakan di sini. Dan seharusnya, itu menjadi pedomanlah untuk mengajukan ataupun menyusun permohonan ini, walaupun tadi sudah dikomentari secara sistematis, permohonan ini sudah layak, ya.

Nah, namun kembali lagi tadi. Uraian-uraiannya baik di menguraikan kedudukan hukum, tidak perlu sampai sejauh ini teori-teori yang dikemukakan, ya, ada teori bagaimana kebendaan, ada teori tentang ... apa ... ada beberapa ini saya lihat teori-teori yang dimasukkan. Sebetulnya singkat saja bahwa Pasal 35 ... apa namanya ... Undang-Undang Perkawinan itu kan, itu ada hak kalau sudah terjadi perceraian, ada hak untuk memperoleh gono-gini dari harta perkawinan. Boleh disampaikan lagi bahwa tidak ada perjanjian perkawinan seperti disarankan tadi bahwa tidak ada harta bawaan, jadi boleh juga itu.

Namun intinya, case itu atau kasus itu hanya jalan masuk, hanya jalan masuk untuk mempersoalkan norma yang dianggap merugikan Pemohon, itu yang harus fokus ya, itu yang harus fokus diajukan ataupun dikemukakan dalam menguraikan kedudukan hukum Pemohon ini, sehingga jelas dia nanti dengan seperti itu dia bisa mempersoalkan, itu maksudnya, dia bisa mempersoalkan norma-norma ini. Nah, saya lihat di halaman 16 dalam menguraikan kedudukan hukum, ini saya lihat juga sepenggal ini, hanya beberapa pasal yang dicantumkan. Misalnya di



halaman 16 ini, ini hanya sampai di Pasal 20 ayat (1) padahal kan, pasal-pasal lainnya yang hubungannya dengan ... apa namanya itu ... yang dikemukakan mengenai soal uji, uji apa tadi istilahnya? Uji konsekuensi itu kan, juga merupakan hal yang dikemukakan di dalam hal kedudukan hukum supaya hal itu juga merupakan harus dilihat hubungannya dengan norma itu. Jadi, di sini harus dilengkapi, ya, saran saya ya, dilengkapi di halaman 16, 17 ini. Bahwa norma-norma yang diuji ini seluruhnya lengkap lah begitu, ya, dicantumkan di dalam bagian daripada kedudukan hukum ini.

Nah, kemudian di dalam posita tadi sudah banyak diberikan. Saya hanya sedikit saja mengenai posita ini agar nampak di sini jelas setiap norma itu ... setiap norma itu bertentangan dengan dasar pengujian yang dikemukakan oleh Pemohon, apakah 28G, apakah 28F, 28D ayat (1), dan lain sebagainya itu langsung bisa diperlihatkan di dalam menguraikan posita itu, sehingga di situlah diperlihatkan nanti ... apa ... inkonstitusi ... inkonstitusionalitas daripada norma itu seluruhnya, ini memang harus banyak pekerjaannya. Jadi, lebih fokus ke situ dia, lebih fokus ke situ, misalnya Pasal 38, Pasal 52, atau Pasal 17 ini di mana? Dengan dasar pengujian Pasal 28G, dengan pengujian Pasal 28D di mana ketidakpastian hukumnya? Di mana? Jadi, itu yang lebih difokuskan menguraikan di dalam posita itu, sehingga nanti terlihat di petitum, di petitumnya nanti kelihatan norma-norma itu yang mana, apakah cukup sekadar frasanya atau seluruh daripada pasal itu? Nah, itu. Jadi, tidak bisa seperti ini disatukan, ya. Jadi, harusnya dipisah-pisah. Jadinya, saya lihat global ini nampaknya. Memang secara logika itu biasa di peradilan umum biasa seperti itu, ya, kita ... apa namanya ... gugatan, ya, dasar hukumnya ini, ini, ini, sehingga pasal-pasal ini seluruhnya adalah bertentangan ataupun pasal-pasal ini semua tidak mendukung atau mendukung, salah itu, ya.

Tapi kalau kita di sini kan mengadili mengenai norma, jadi ini bukan mengadili secara keseluruhan bahwa norma Pasal 17G, 17H ini semuanya langsung kita bisa mengatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi kalau memang ada keyakinan dengan mengemukakan suatu alasan bisa saja memang, bahkan seluruh undang-undang itu pun bisa kita katakan tidak ... apa namanya ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak mengikat, itu bisa saja. Tapi saya lihat di sini kan norma yang ada di dalam pasal-pasal ini saja pun tidak seragam Jadi, ada sistem kita lihat di pasal apa itu, tidak seragam dia, ya? Ada yang mengatakan. pengecualian, tetapi di depannya bukan mengecualikan. Ini jadi tidak tidak mungkin itu dipukul rata atau artinya disatukan keseluruhannya melainkan harus pisah atau dipilah-pilah satu per satu karena di Pasal 6 ayat (3) contohnya ya, di sini bukan pengecualiannya. Jadi, pemberian informasi publik tidak dapat diberikan. Nah, ini, tidak dapat diberikan baru di pasal 17 huruf g inilah baru ada pengecualian. Nah, ini kan tidak

... tidak se ... apa dia ... tidak seragam ini. Jadi kalau di dalam Petitum itu di ... disatukan, diseragamkan, sehingga berpendapat bahwa itu bertentangan dan terus mengatakan itu mengecualikan. Nah, ini bisa bertabrakan nanti pengertiannya. Itu barangkali sebagai analisa saya, khususnya mengenai Petitum 4 ayat (2) ini.

Nah, kemudian satu lagi yang harus dipikirkan. Ini kan kalau kita lihat ke belakang Petitum 4.2 ini, "Bagi setiap subjek hukum yang berhak atas tanah lebih khusus yang berhak berdasarkan titel hukum harta tanah gono ... harta ... harta atau tanah gono-gini," ini jangan terlalu subjektif sekali karena kan sifatnya nanti kan bukan hanya kepada si Pemohon ini, kebetulan sekarang ini kepentingannya, tapi nanti bagaimana norma itu bisa berlaku umum, ya, sifatnya erga omnes.

Nah, jadi cobalah dilihat nanti dalam menyusun Petitum itu jangan terlalu kelihatan itu berasal dari kasus konkrit, sehingga di sana nampak sekali itu subjektivitasnya, ya, kelihatan subjektif dia.

Nah, kemudian selanjutnya Petitum-Petitum yang 4.4. Nah, di sini.4 ... saya ulangi, 4.3 ini kan juga tidak perlu seperti ini, hanya maunya yang dipermasalahkan apa? Di situ kan kata *dapat* yang Saudara persoalkan, itu fokus ke sana saja! Apakah itu kata *dapat* itu yang mengandung ketidakpastian hukum, sehingga apa? Ditafsirkan apa *dapat* itu? Atau dihilangkan, misalnya? Seperti itu. Jadi jangan uraian apa ... narasi ini yang harus dikemukakan, tapi dilihatlah memang ... apakah kata itu yang menjadi permasalahan? Nah, itu yang mungkin di poin 4.3.

Poin 4.4 ini juga perlu di ... di apa... dikaji ulang lah, ya, apakah memang seperti ini yang mau diharapkan oleh Pemohon?

Nah, barangkali itu tadi untuk poin 4. Poin 6 ini juga sudah dikemukakan tadi, kita kan tidak bisa apa namanya ... menyalah soal pidana. Hukuman itu, ya, apa namanya ... kita tidak bisa ber ... atau tidak berwenang mengenai soal strafmaat ataupun tentang apa yang ada hubungannya dengan kriminalisasi atau dekriminalisasi, itu tolong nanti dipikirkan itu.

Jadi barangkali itu saja kepada Kuasa Pemohon, nanti mohon dikaji ulang dengan berdasarkan saran-saran yang tadi itu, tolong dibaca, apalagi putusan-putusan yang sudah. Memang saya baca ada dua putusan, namun dalam putusan itu saya lihat memang NO, ya, NO. Jadi tidak menjadi penghalang, namun perlu dipelajari juga itu putusan-putusan itu, ada putusan nomor ... Nomor 3 Tahun 2016 dan Putusan Nomor 45 Tahun 2019, juga ... mungkin perlu juga Putusan Nomor 60 ... Nomor 64 Tahun 2016 kalau enggak salah, sebentar, ya, untuk sebagai apa namanya ... Mahkamah Konstitusi itu sudah pernah menangani perkara, khususnya menguji norma. Ada 2 norma dari yang sudah diuji ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah, walaupun sebetulnya putusannya NO. Terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

64/PUU-X/2012, itu menguji Undang-Undang Nomor 7, ya, tentang perbankan.

Nah, barangkali itu sebagai ... apa namanya ... saran kepada Kuasa Pemohon. Sekali lagi saya ingatkan itu hanya sifatnya saran, tidak mengikat. Ada lagi? Cukup? Baik, ada yang mau disampaikan oleh Kuasa Pemohon?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [56:41]**

Dari kami (Pemohon) sudah ... kiranya sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan dan saran-saran Yang Mulia.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:52]**

Baik, jadi untuk perbaikan permohonan ini diberikan waktu 14 hari, ya. Menurut undang-undang diberi kesempatan perbaikan ini 14 hari, yaitu sampai tanggal 4 Oktober 2022, ya. Berkas Permohonan, baik yang hardcopy maupun softcopy diterima di Mahkamah Konstitusi paling lambat jam 14.00 WIB pada tanggal 4 Oktober 2022. Ya, sudah ya?

Baik, oleh karena pemeriksaan dalam permohonan ini telah dianggap selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.04 WIB**

Jakarta, 21 September 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001